

NOMER	KELOMPOK	KRITERIA
1	Kelompok I (Kelompok Sosial)	a. Sosial A (Umum) 1). Hidran Umum (Non Komercial) 2). Ponten/Kamar Mandi/WC umum (non Komercial)  b. Sosial B (Khusus) 1). Tempat Ibadah 2). Panti Asuhan 3). Yayasan Sosial Lainnya
2	Kelompok II (Kelompok Rumah Tangga dan Instansi Pemerintah/Swasta)	a. Rumah Tangga/Non Niaga (NN), terdiri dari: 1). Non Niaga A (NNA) / rumah tangga 1 2). Non Niaga B (NNB) / rumah tangga 2 3). Non Niaga C (NNC) / rumah tangga 3 4). Non Niaga D (NND) / rumah tangga 4  <i>*) Ketentuan Kelompok Non Niaga A, B, C, D ditetapkan sesuai struktur ekonomi pelanggan</i>  b. Instansi Pemerintah/Swasta 1). Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI 2). Asrama Pemerintah dan TNI/POLRI 3). Sarana Instansi Pemerintah 4). Lembaga Pemerintah/Swasta 5). Sekolah Negeri/Swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
3	Kelompok III (Kelompok Niaga dan Industri)	a. Niaga (usaha) 1. Niaga A (Kecil) terdiri dari: 1) Kios/warung sederhana 2) Depot/rumah makan dan usaha sejenisnya 3) Ruko, rumah kost/asrama 4) Tempat hiburan, gedung kesenian, radio/televise amatir 5) Pertokoan/pedagang eceran, took non swalayan (supermarket), dealer kendaraan bermotor, dan usaha lainnya 6) Toko obat/apotik, klinik kesehatan/praktek dokter, laboratorium swasta 7) Rumah Sakit pemerintah/swasta, Puskesmas, usaha-usaha kesehatan lainnya 8) Hotel/Losmen/tempat penginapan dan sejenisnya 9) Kantor Perusahaan BUMN/BUMD, Kantor Bank/Koperasi, Badan Usaha swasta lainnya 10) Kantor Notaris/PPAT, Kantor Advokat/LBH 11) Biro Jasa, Panti Pijat, Salon kecantikan, Usaha Kebugaran Jasmani, Kursus Ketrampilan dan Usaha jasa lainnya 12) Bengkel/service kendaraan bermotor dan jasa teknik lainnya  2. Niaga B (Besar) terdiri dari: 1) Kolam renang, tempat wisata 2) Importir/eksportir, ekspediter, agen/distributor 3) Pasar swalayan 4) Hidran umum, ponten/kamar mandi/WC yang dikomersialkan, penjualan air PDAM 5) SPBU, SPBE 6) Gudang  b. Industri 1. Industri A (kecil), terdiri dari: 1) Home Industry 2) Pengrajin 2. Industri B (besar), terdiri dari: 1) Pabrik-pabrik, pergudangan dan pelabuhan 2) Industry perikanan, perkebunan, peternakan dan pengawetan ikan
4	Kelompok Khusus	Kelompok yang berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian